



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1981 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 11 TAHUN 1978 TENTANG KIOS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa KIOS sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah, dipandang perlu untuk ditingkatkan pendapatannya
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 31-12-1979 Nomor 10 Tahun 1979 Seri B. disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa - Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1978 tentang KIOS.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1978 tentang KIOS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal : 22 Nopember 1978 Nomor 11 Tahun 1978 tentang KIOS, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 31 Desember 1979 Nomor 10 Tahun 1979 Seri B. diubah sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam pasal 12 ayat (1) a. b dan c dibaca sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| a. Kios kelas I | Rp 1.000,- tiap M ² . |
| b. Kios kelas II | Rp 750,- tiap M ² . |
| c. Kios kelas III | Rp 500,- tiap M ² . |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Rembang, tgl. 3 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

(JAGI GITOE)

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN :

**Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah**

Tanggal 25 Agustus 1981 No. 188.3/208/1981

**Sekretaris Wilayah Daerah
B/Kepala Biro Hukum**

(NAWAWI SH.)

Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabu-
pupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor
8 Tahun 1981 Seri B. pada tanggal 28 Sep-
tember 1981.

Sekretaris Wilayah / Daerah.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

Nip. 500030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1981

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1978 TENTANG KIOS

PENJELASAN UMUM :

Penyesuaian tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 1978 tentang KIOS dengan perkembangan keadaan dewasa ini adalah merupakan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu ditunjang dengan faktor pelaksanaan pungutan yang lebih intensip, sehingga akan dapat mempercepat berhasilnya Pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Sebagai pelaksanaan dari pada peningkatan Pendapatan, agar dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, maka sangat diperlukan adanya suatu landasan yang kokoh untuk itu.

Untuk mencapai maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.